



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan ekonomi merupakan persoalan paling penting bagi setiap individu, karena ekonomi merupakan sarana untuk mempertahankan dan mengembangkan peradaban manusia. Ekonomi bagian yang cukup esensial dari kelangsungan hidup manusia, sehingga tidak heran jika setiap individu berusaha secara keras dengan berbagai cara agar kebutuhan ekonominya terpenuhi. Peningkatan ekonomi secara baik menjadi kata kunci untuk memelihara dan meningkatkan pertumbuhan hidup secara baik pula.

Untuk memelihara dan meningkatkan ekonomi dengan baik supaya tercapai kesejahteraan dalam hidup, maka setiap individu harus berusaha dengan bekerja. Seperti sabda nabi yang mempunyai arti:

bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah (beribadahlah) untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok”¹

¹Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 104.

Ungkapan tersebut mengandung sebuah pengertian bahwa setiap manusia itu harus memiliki etos kerja yang tinggi, optimis dalam hidup, dan tidak boleh pesimis menjalani hidup.

Keragaman kondisi sosial-budaya dan agroekosistem sangat berpengaruh pada kemampuan sebuah komunitas dalam memenuhi dan mengatur kebutuhan pangannya. Wujud nyatanya adalah seberapa banyak pangan untuk dikonsumsi, khususnya ikan lele sebagai bahan makanan sekunder dan juga memiliki nilai ekonomis untuk diperjual belikan, setiap hari yang bisa dihasilkan oleh rumah tangga pembudidaya ikan lele dan komunitas pada luasan lahan kolam garapan dengan tingkat produktivitasnya.

Kemampuan memenuhi pangan bagi komunitas masing-masing kemudian dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan selain pangan yang hanya bisa dipenuhi dengan caramenukarnya di pasar. Para pembudidaya ikan lele sering menghadapi persoalan dinamika harga dan nilai tukar di pasar.

Islam dengan menggunakan al-Quran serta hadits nabi sebagai landasan dan sumber hukum telah terbukti mampu memecahkan dan menjawab segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik dalam hal ibadah maupun muamalah.

Islam sendiri terdapat beberapa ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hubungan dengan manusia, tidaklah lepas dari

ketergantungan untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan.

Sedangkan setiap kehidupan manusia tidak bisa lepas dari hak dan kewajiban. Ketika mereka berinteraksi dengan orang lain maka akan timbul hak dan kewajiban diantara keduanya yang saling mengikat. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai diantara penjual dan pembeli maka akan muncul hak dan kewajiban seorang pembeli serta hak dan kewajiban seorang penjual, yakni pembeli berhak mendapatkan barangnya setelah kewajibannya untuk membayar sudah terpenuhi dan barangnya tersebut.

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan di dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat indonesia mayoritas adalah agama islam, tetapi pada umumnya pengertian serta pemahaman mereka tentang bermu'amalah (jual beli) yang sesuai dengan syariat islam dalam penerapannya belum bisa diamalkan, dimana dalam melakukan muamalah tersebut bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridla allah swt dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan (dikembalikan) kepada aturan-aturan allah. Benda benda yang haram diperjualbelikan menurut syara' tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan tetapi untuk mencari ridla allah swt.

Indonesia sendiri dalam menangani permasalahan mengenai kegiatan muamalah sendiri selain dalam KUHPerdara juga merujuk kepada Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dimana dalam buku 2 BAB IV telah mengatur mengenai kegiatan Jual beli, dimulai dari unsur-unsur jual beli sampai dengan jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan yang telah dipaparkan secara jelas

Praktek pelaksanaan jual beli diperbolehkan dalam islam apabila tidak mengandung beberapa unsur yaitu ; riba, maisir, dan gharar. Setiap jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang disyariatkan dalam islam, selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya antara penjual dan pembeli yang didalamnya terdapt objek yang diperdagangkan, serta akad (ijab qabul) dalam melakukan jual beli.

Jual beli sendiri mutlak diperlukan adanya akad di dalam pelaksanaannya, karena akad merupakan satu daripada syarat yang perlu dalam jual beli karena dengan akad ini dapat dibedakan antara yang hak dan bathil. Melalui akad juga dapat menentukan ada sesuatu transaksi itu diterima oleh kedua belah pihak atau seblihnya serta ridha meridhai antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Zaman modern sekarang ini macam-macam praktek jual beli sudah banyak bentuknya dan macamnya, salah satunya adalah jual beli dengan sistem tebasan dimana dalam praktek jual beli ini dengan cara menjual

barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.²

Berbagai kebutuhan yang semakin meningkat dan menuntut untuk terpenuhi secara cepat dan efisien serta sistem pertukaran yang semakin besar manfaatnya, dikarenakan setiap orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhan secara sendiri melainkan membutuhkan pekerjaan dan jasa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, sebagai contohnya adalah praktek jual beli tebasan ikan lele yang terjadi dalam masyarakat Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dalam hal ini masyarakat memilih untuk memelihara dan menjual ikan lele, karena ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang sanggup hidup dalam kepadatan tinggi dan ikan ini memiliki tingkat konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik. Dengan sifat seperti ini, budidaya ikan lele mampu untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya tersebut mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Praktek jual beli yang terjadi di Desa Golek Karangduren adalah, dengan tahapan penjual dimulai dengan proses pemeliharaan ikan lele yang didapatkan dari indukan ikan lele yang dipelihara sebelumnya, yaitu dengan cara memilih indukan ikan lele yang sudah waktunya bertelur, kemudian diletakan kedalam kolam tersendiri dan didalam kolam tersebut ditaruh jerami atau tanaman air yang berfungsi untuk tempat penaruhan telur ikan lele yang disertai penetasannya, namun terkadang para penjual biasanya

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (jakarta: Kencana, 2003), 13.

juga membeli bibit ikan lele tersebut kepada orang lain dan dipelihara sampai batas waktu untuk dijual.

Perjanjian tebasan sendiri itu terjadi apabila seseorang menjual hasil budidaya ikan lele itu setelah mencapai umur mencapai 2 (dua) bulan dan sebentar lagi akan dipanen hasilnya. Perjanjian tebasan ini selain dalam usaha budidaya ikan lele juga lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu (misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan) perjanjian tebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

Proses tahapan selanjutnya adalah proses menjual dan membeli ikan lele tersebut, sebelumnya ikan lele dipisahkan kedalam kolam lain untuk disamaratakan antara ikan lele yang berukuran besar, sedang dan kecil, kemudian apabila ikan lele tersebut akan diperjual belikan maka air dalam kolam tersebut dikurangi sampai sekiranya kelihatan semua ikan lele tersebut dan baru setelah itu ditentukan harga lele tersebut dalam satu kolam dengan cara taksiran harga yang sekiranya pantas untuk ikan lele satu kolam, apabila sudah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli maka ikan yang berada di kolam tersebut mutlak milik pembeli secara keseluruhan, tanpa membedakan ikan yang besar maupun kecil, tanpa memperdulikan kualitas dan tentu saja tanpa memperhitungkan berat atau bobot ikan yang dibeli yang diukur dengan harga rupiah yang akan dibeli.

Padahal apabila menggunakan sistem jual beli ikan lele secara keseluruhan dalam satu kolam, penjual dan pembeli belum mengetahui secara pasti jumlah ikan lele yang berada dalam kolam tersebut dan bisa saja mengakibatkan kerugian disalah satu pihak baik itu penjual atau pembeli karena tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah ikan lele dalam satu kolam tersebut.

Melihat fenomena transaksi jual beli tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai transaksi tersebut dengan judul Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Tebasan Ikan Lele di Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini

1. Bagaimana praktek jual beli tebasan ikan lele di Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli tebasan ikan lele di Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan secara lebih detail bagaimana praktek jual beli tebasan ikan lele di Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli tebasan ikan lele di Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang praktek jual beli yang dilakukan oleh pembudidaya ikan lele yang sesuai dengan ekonomi syariah.
 - b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara Aplikatif
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan diri saya sendiri, khususnya bagi seorang pembudidaya ikan lele serta pembeli dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan bagaimana pelaksanaannya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syari'ah.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Hukum Ekonomi Syariah : Aturan kepada masyarakat Islam untuk membuat dan menerapkan sistem perekonomian berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits.³

Jual beli : Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Ikan Lele : ikan yang tak bersisik, hidup di perairan tawar, mempunyaibarbel (sungut), berwarna hitam, kecoklatan atau abu-abu, serta berkepala gepeng(depressed).⁵

³HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA, 1997, hal. 571

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 5, Jakarta: Rajawali Press, 2010), 67.

⁵Lebih Dekat Mengenal Ikan Lele.Pdf, 1

Tebasan :memotong, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.⁶

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I tentang Pendahuluan di dalam bab ini berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada bagian kerangka teori terdapat sub bab yang menjelaskan mengenai Proses budidaya ternak ikan lele, Akad jual beli, serta Aturan yang berkaitan dengan jual beli.

Bab II tentang Kerangka Teori, yang didalamnya berisi tentang kajian-kajian yang berhubungan dengan teori – teori dari permasalahan yang objek kajiannya terdiri dari satu sub bab bahasan yang mana dari teori-teori tersebut yang nantinya akan dijadikan analisis dari permasalahan yang akan diteliti, sehingga dalam bab II ini bertujuan sebagai bahan untuk pembahasan sekaligus sebagai bahan yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan pada waktu penelitian

Bab III tentang Metode Penelitian ini berisi uraian tentang metode atau cara dalam menganalisis suatu permasalahan yang berbentuk metode-metode penelitian ilmiah dengan langkah- langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai pengolahan dan analisi bahan hukum

⁶Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Bab IV berisi tentang uraian Hasil Penelitian yang merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian. Penulis memaparkan data secara lengkap tentang profil, gambaran umum obyek penelitian, penyajian data serta analisis data.

Bab V merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian serta penggabungan dari teori- teori yang ada. Sedangkan saran di peroleh dari hasil kesimpulan untuk melengkapi peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat.

